



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NOMOR: 19/HK.03.1/9108/2022

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANIAI HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Penetapan Calon Terpilih Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai hasil Pemilu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587));

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)

- Memperhatikan:
1. Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 16/PL.01.8-Kpt/9108/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2019;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 17/PL.01.8-Kpt/9108/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Nomor 58/PY.03.1-BA/9108/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAK KABUPATEN PANIAI HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 .

- KESATU : Menetapkan calon terpilih pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupten Paniai hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera;
- KEDUA : Calon terpilih pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diambil dari peringkat ke 2 (dua) perolehan suara sah terbanyak berikutnya;
- KETIGA : Peringkat ke 2 (dua) perolehan suara sah terbanyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada diktum ke DUA sebesar 1.827 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara sah adalah AMOS KEGIBUI MUYAPA Nomor urut calon 4 (empat) Daerah Pemilihan Paniai 3
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enarotali
pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

ttd
SISILIA NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Noviyanti Patasik